

**TINDAK PIDANA TERHADAP KEJAHATAN  
PENIPUAN DALAM ARISAN  
(Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Lhokseumawe)**

**DEA ADELIAN MALANDRA**  
Universitas Malikussaleh

**Yusrizal**  
Universitas Malikussaleh

**Romi Asmara**  
Universitas Malikussaleh

**ABSTRAK**

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana oleh pelaku arisan di kaitkan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini berkaitan dengan bagaimana penegakan hukum terhadap terjadinya kejahatan penipuan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Hal ini merupakan permasalahan yang harus segera di atasi melihat kondisi tindakan pidana penipuan dalam arisan semakin marak terjadi.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui petanggungjawaban pidan pelaku penipuan arisan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara penipuan arisan pada Putusan Hakim Pengadilan No.59/Pid.B/2017/PN LSM dan juga Untuk Mengetahui penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Penipuan Dalam Arisan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan bahan hukum adalah studi putusan dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan. Berdasarkan hasil pembahasan, bahwa pertanggungjawaban pidana tindak pidana pelaku penipuan arisan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengarah kepada perseorangan karena dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai denga unsur-unsur yang telah tertera dalam Pasal 378 KUHP. merupakan sesuatu yang dapat dipercayai dan dapat berjalan sampai dengan proses terakhir penarikan berlangsung.

**Kata kunci:** Penipuan, pertanggung jawaban pidana.

## A. Latar Belakang

Aksi penipuan semakin marak terjadi dan banyak cara untuk melakukan hal tersebut demi mencapai yang si pelaku inginkan. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Salah satunya melalui interaksi komunikasi, budaya, ataupun pertukaran pesan sebagai cara untuk mempersatukannya. Hal tersebut terlihat pada perilaku yang ditimbulkan oleh manusia, serta mengandung makna yang dapat diartikan sebagai suatu pesan.

Sudikno Mertokusumo, mengatakan : “Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum maka hukum harus ditegakkan”<sup>1</sup>

Kebutuhan materi seseorang akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat dengan melakukan investasi atau menabung. Salah satu cara menabung yang sangat di kenal adalah arisan. Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi serta bentuk sosialisasi bermasyarakat. Masih bertahannya arisan dalam kebudayaan masyarakat tidak terlepas dari beberapa keuntungan yang ditawarkan salah satunya adalah nilai uang ataupun barang yang akan didapatkan lebih pasti dan lebih jelas. Selain itu, arisan juga lebih dinilai sebagai media pendapatan pinjaman tanpa adanya bunga jika salah satu peserta arisan mendapat giliran pertama<sup>2</sup>

Tidak bisa dipungkiri bahwa arisan sekarang dijadikan sebagai sarana investasi karena semakin tingginya tingkat kebutuhan hidup seseorang maka semakin tinggi pula desakan dan paksaan untuk memenuhinya. Jalur yang di tempuh untuk memenuhi kebutuhan tentu saja berbeda beda. Ada dengan

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 37.

<sup>2</sup> Apriliani Sacharina, *Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus Arisan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017, hlm.1.

jalur yang sesuai artinya mendapat bayaran atas apa yang telah dikerjakannya, tapi ada pula dengan cara melawan hukum atau melakukan kejahatan.<sup>3</sup>

Tingkat kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat di tiap tahunnya. Segala tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) ataupun undang-undang (UU) lainnya telah terjadi. Semakin tingginya tingkat kejahatan yang semakin berkembang menandakan bahwa kebutuhan hidup seseorang masih belum terpenuhi. Cara apapun akan dilakukan agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana penipuan.<sup>4</sup>

Sudikno Mertokusumo, menyatakan tiga unsur yang harus selalu diperhatikan dalam penegakan hukum:<sup>5</sup>

1. Adanya kepastian hukum, yang merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang , yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakatmengharapkan adanya kepastian hukum, karena bertujuan akan menjadi
2. lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum Karena
3. bertujuan ketertiban masyarakat.
4. Kemanfaatan, merupakan pelaksanaan dalam penegakan hukum yang harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat
5. Keadilan, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan (setiap orang yang melakukan tindak pidana harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang melakukan tindak pidana).

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.3.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.3.

Dalam penegakan hukum harus ada keterkaitan antara ketiga hal tersebut dan mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Namun didalam praktek dan pelaksanaannya tidak semudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga hal tersebut.

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV, menyatakan :

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>6</sup>

Demi mencapai tujuan tersebut dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Amademen IV diatas, maka pemerintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melindungi dan mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Unsur-unsur penggelapan objektif dalam penggelapan meliputi perbuatan memiliki suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada didalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja dan penggelapan melawan hukum. Pasal 372 KUHP, Moeljatno menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah”.<sup>7</sup>

Hukum pidana yang berlaku saat ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individualisasi kejahatan). Sementara itu, kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan. Ilmu pengetahuan hukum pidana dan paktek penyelenggaraan hukum pidana

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm.1-2.

<sup>7</sup> Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara Cetakan 27, Jakarta 2008, hlm. 132.

hanya menaruh pada si pembuat ialah orang yang melakukan tindak pidana. Fenomena ini tentu saja menciptakan keresahan di masyarakat. Seperti yang telah terjadi dalam perkara arisan di kota Lhokseumawe, bahwa ternyata dalam pelaksanaan arisan tersebut terdakwa Susanty dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu untuk mengambil uang milik para peserta arisan lainnya, dengan tujuan untuk menguntungkan terdakwa dengan cara ia membuat jadwal penarikan arisan disetiap tanggal 15 dengan tidak ada pengumpulan peserta. Dalam rangka pelaksanaan arisan tersebut untuk menentukan pemenang bulanan arisan, terdakwa hanya menghubungi via telfon untuk memberitahukan pemenang arisan. Alasan perbuatan terdakwa selaku ketua tidak mengumpulkan peserta arisan dalam pelaksanaan proses arisan untuk mencari pemenang arisan bulanan adalah untuk mengelabui para peserta arisan lainnya.

Biasanya penipuan arisan akan terjadi karena kelengahan para peserta arisan yang terlalu mudah mempercayakan pemegang dana arisan kepada orang yang belum dikenal lama. Berdasarkan hal yang terjadi mengenai pelanggaran sanksi pidana yang sering terjadi setelah berlangsungnya suatu arisan adalah maka diangkatlah suatu permasalahan perkara pidana studi kasus di Lhokseumawe pada putusan No. 59/Pid.B/2017/PN Lsm.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka muncul rumusan masalah bahwa dengan rumusan masalah Bagaimanakah penegakan hukum terhadap terjadinya kejahatan penipuan berbentuk arisan di kota Lhokseumawe.

## **C. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode Penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif,

metode, sistematis.<sup>8</sup> Jenis Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum-normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.<sup>9</sup> Dengan demikian hasil penelitian tersebut akan memberikan hasil berupa gambaran dari obyek yang diteliti dan juga hasil analisa yang dilakukan berkaitan dengan obyek yang diteliti berdasarkan hukum positif.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), yaitu pendekatan dengan melelah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat analisis yaitu metode yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dan kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

#### **D. Analisis Akibat Dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.**

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpulkan uang secara beraturan pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.<sup>11</sup>

Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota kelompok arisan berarti memaksa

---

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma H.R, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8.

<sup>9</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

<sup>10</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 223.

<sup>11</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: , 2003, hlm.59.

diri menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.<sup>12</sup>

Adapun bentuk dari arisan yang sering diselenggarakan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Arisan Mingguan;
- b. Arisan Bulanan;
- c. Arisan Tahunan

Istilah “tindak pidana”, merupakan istilah hukum. Istilah tersebut merupakan salah satu istilah “*straffbaar feit*”. Untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang makna yang dimaksud oleh istilah “*straffbaar feit*” atau “tindak pidana” sebagai salah satu hukum, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapat para sarjana hukum. Simons dalam bukunya “*leeboek van het nederlandse*”, terhadap istilah “*straffbaar feit*” ini mengemukakan: “suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”.

Bahwa “*straffbaar feit*” harus diartikan seperti pendapat diatas menurut simons, karena:<sup>14</sup>

- a. Untuk adanya “*straffbaar feit*”itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan ataupun kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

---

<sup>12</sup> Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, UIN Susk, Riau, 2011, hal.21.

<sup>13</sup> David Sudarsono, *Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016, hal.38.

<sup>14</sup> E. Y. Kenter dan B. R Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1982, hlm. 204.

- c. Setiap “*straffbaar feit*” sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechmetige handeling*”

Oleh R. Tresna, tindak pidana (*straffbaar feit*) diartikan sebagai:

“suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum mempergunakan istilah tindak pidana”.<sup>15</sup>

Pengertian tindak pidana juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang

KUHPidana, dalam Pasal 11 menyebutkan :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu
  - a. yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan
  - b. yang dilarang dan diancam dengan pidana. b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang
  - c. dan diancam oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat
  - d. melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali
- e. ada alasan pembenar.

Untuk dikatakan bahwa seseorang melakukan tindak pidana, sepanjang yang dapat penulis uraikan dari rumusan tindak pidana yang diberikan oleh para

ahli tersebut adalah :

- a. Adanya perbuatan hukum;
- b. Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan
- c. hukum;

---

<sup>15</sup>R. Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959 hlm. 27



- d. Orangny harus dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum;
- f. Orangny harus bersalah;

#### **E. Kesimpulan**

Praktik arisan tender yang terjadi di Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam jangka waktu rutin sebulan sekali. Permainan arisan berjenis tender ini tidak melakukan pertemuan anggotanya disetiap bulannya. Untuk itu karena tidak dilakukannya pertemuan anggota maka terdapat faktor yang mempengaruhi korban dalam terjadinya kasus kejahatan penipuan arisan ini, yaitu kelalaian korban karena terlalu mudah percaya, kurangnya pemahaman korban tentang jenis arisan yang diikuti, Sehingga ketiga peranan inilah yang menyebabkan korban menjadi sasaran kejahatan penipuan arisan yang terjadi.

Berdasarkan putusan dalam putusan perkara Nomor 59/Pid.B/2017/PNLhokseumawe, penulis berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dalam arisan. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan fakta-fakta hukum baik melalui keterangan keterangan saksi, keterangan terdakwa maupun alat-alat bukti.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran-saran yang dapat

Peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengurus arisan diharapkan dapat membina kerjasama dengan baik diantara pihak yang terlibat dalam arisan. Adanya kerjasama yang baik dalam anggota arisan akan membuat semua pihak merasa diuntungkan.
2. Mempercayakan kepercayaan dari anggota akan membuat arisan tersebut semakin diyakinkan kelancarannya.

3. Bagi pemerintah hendaknya membuat suatu aturan khusus mengenai sistim arisan mengingat semakin berkembangnya macam jenis permainan arisan, di mana aturan tersebut memberikan perlindungan yang lebih sehingga jelas siapa yang akan bertanggung jawab/dilaporkan jika ternyata permainan tersebut hanyalah penipuan ataupun korban mengalami kerugian dari keanggotaanya dengan sistim arisan yg disalah gunakan, mengingat pertanggungjawaban pidananya susah, jadi apakah yang bertanggung jawab hanya ketua saja, atau orang yang mengajak, ataupun orang yang menjadi anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rusli, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, UIN Susk, Riau, 2011.
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arisan*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2017.
- Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hadikusuma Hilman H.R, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kenter E. Y. dan B. R Sianturi, *Asas-Asas Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1982, hlm. 204.
- Mertokusomo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Mertokusumo Sudikno, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- Moeljatno. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara Cetakan 27, Jakarta.
- Poerwadarminta W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2003.
- Sacharina Apriliani, *Tinjauan Victimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Bermodus*
- Sudarsono David, *Penipuan Yang Mengatasnamakan Arisan Dihubungkan Dengan Pasal 378 KUHP*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016,
- Tresna R., *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 1959